



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 7305010107520128, Tempat/ Tgl Lahir Bontoramba/01-07-1952, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai BKKBN, Alamat di Dusun Sanrobone, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASIR, S.H.,CPLC dan AHMAD AFDAL HANIF, S.H. Adalah Advokat dari Kantor Advokat dan konsultan Hukum

Madani Law Office beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan. Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten. Takalar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, Alamat di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual Coto, Alamat di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

TERGUGAT III, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Penjual Sarana Pertanian, Alamat di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Pesantren Tarbiyah Palleko, Alamat di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar melalui e-Court, dengan register Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl. tanggal 09 November 2021 yang telah mengalami perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 02 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1970 Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang, sebagaimana bukti berupa salinan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Reg. Nomor : 230/1980, tertanggal 22 Oktober 1986;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak yaitu :
 - 2.1. Hj. Sohra Dg. Suji Binti H. Raja Makka Dg. Nai (Perempuan)
 - 2.2. Munir Amin Dg. Sijaya Bin H. Raja Makka Dg. Nai (laki-laki)
 - 2.3. Hj. Marlina Dg. Siblo Binti H. Raja Makka Dg. Nai (perempuan)
 - 2.4. Muhammad Nurdin Dg. Sallang Binti H. Raja Makka Dg. Nai (laki-laki)
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 telah meninggal dunia Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dan tetap beragama islam, yang dalam perkara ini Alm Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang berkedudukan hukum sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Alm Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

| | | |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 4.1. | H. Raja Makka Dg. Nai, | Suami (Penggugat) |
| 4.2. | Hj. Sohra Dg. Suji, | Anak (Tergugat I) |
| 4.3. | Munir Amin Dg. Sijaya, | Anak (Tergugat II) |

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl



4.4. Hj. Marlina Dg. Sibon, Anak (Tergugat III)

4.5. Muhammad Nurdin Dg. Sallang, Anak (Turut Tergugat)

5. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yakni:

5.1. Bapak Kandung pewaris yang bernama Nawang / Dg. Nawang telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 1968 dan tetap beragama islam;

5.2. Ibu kandung pewaris yang bernama Nannang Dg. Puji telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1974 dan tetap beragama islam;

6. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara pewaris dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama yakni sebagai berikut ;

6.1. Satu petak tanah persawahan dengan luas 17 are terletak di Dusun Barangmamase, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah H. Raja Makka Dg. Nai
- Sebelah Timur : Dengan tanah Jumali Dg. Ruppah dan dengan tanah Amina Dg. Tino
- Sebelah selatan : Dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Dengan Jalanan

Sawat tersebut penggugat dan pewaris peroleh sejak tahun 1978 dari jual beli antara Mallewai Dg. Tutu sebagai penjual dan H. Raja Makka Dg. Nai (penggugat) sebagai pembeli, dan saat ini telah bersertifikat Hak milik atas nama H. Raja Makka Dg. Nai namun sertifikat dan lokasi tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II, Selanjutnya disebut objek sengketa I

6.2. Sepetak tanah persawahan luas 17 are, terletak di Dusun Barangmamase, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah Taibo Dg. Ngawing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah mariati Dg. Mami
- Sebelah selatan : Dengan Tanah H. Raja Makka Dg. Nai
- Sebelah Barat : Dengan Jalanan

Sawah tersebut Penggugat dan pewaris peroleh sekitar tahun 1984 dari jual beli antara seorang laki-laki yang bernama Mallewai Dg.

Tutu sebagai Penjual dan H. Raja Makka Dg. Nai Sebagai Pembeli, dan telah bersertifikat hak milik atas nama H. Raja Makka Dg. Nai namun sertifikat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II, begitupun dengan lokasi tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II; Selanjutnya disebut objek sengketa II;

6.3. Satu kapling tanah perumahan dengan luas 6x35 m2, terletak di lingkungan kalabbirang, kecamatan pattallassang, kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah hak Drs Sirajuddin Lopo
- Sebelah Timur : Dengan Tanah yang dikuasai Hj. Sohra Dg. Suji
- Sebelah Barat : Dengan Yang Dibeli Oleh Nurhati
- Sebelah selatan : Dengan Jalanan

Tanah kapling tersebut penggugat dan pewaris peroleh sekitar tahun 2003 dari jual beli antara Suharis Dg. Sijarra sebagai penjual dan Hj. Rahmatia Dg. Senga (Pewaris) sebagai Pembeli, sebagaimana bukti berupa Akta jual beli Nomor : 74/ 11/ TK/ VII/2003, saat ini lokasi tersebut dikuasai oleh Penggugat dan asli surat-suratnya berupa Akta jual beli dan Sertifikat HGB atas nama Hj. Rahmatia Dg. Senga (Pewaris) telah dikuasai oleh Tergugat I, Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

6.4. Satu kapling tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 300 m2 / 12 x 25 M2, terletak di lingkungan Kalabbirang, Kelurahan kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Dengan Jalanan
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik H. Tarang
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Sastrianti
- Sebelah selatan : Dengan Tanah Milik H. Saung/ Coto Kalabbirangta

Tanah tersebut penggugat dan pewaris peroleh sejak tahun 2001 dari jual beli antara Muhammad Ismed Ibrahim sebagai penjual dan Hj.

Rahmatia Dg. Senga (pewaris) sebagai pembeli, sebagaimana bukti berupa Akta jual beli No : 183/ 11/ TK/ IX/ 2001;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV;

6.5. Satu kapling tanah perumahan dengan luas 12x25 m2. Yang terletak di lingkungan Kalabbirang, Kelurahan kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tarang
- Sebelah Barat : Jalanan Kepasar Sentral
- Sebelah selatan : Tanah Milik Napsa

Tanah tersebut penggugat dan pewaris peroleh sekitar tahun 2000 dari jual beli antara seorang laki-laki yang bernama Mappa sebagai penjual dan Hj. Rahmatia Dg. Senga (pewaris) sebagai pembeli, saat ini lokasi tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan asli surat-suratnya berupa Sertifikat HGB atas nama Alm. Hj. Rahmatia telah dikuasai oleh Tergugat III, Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V;

7. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tapi usaha tersebut tidak berhasil karena para tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan lokasi objek sengketa kepada Penggugat, bahkan penggugat sebagai seorang Bapak kandung sering mendapatkan perlakuan kasar dari para tergugat;

8. Bahwa penggugat mempunyai rasa kekhawatiran apabila para tergugat berusaha untuk menghilangkan dan/ atau memindahtangankan kepada orang lain yang tidak mempunyai hak dari padanya dan untuk melindungi serta menjamin hak-hak penggugat atas objek sengketa, karena itu sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Takalar dan/atau putusan perkara

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Takalar sebelum memeriksa pokok perkara ini hendaknya terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa pada posita poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5;

9. Bahwa selain itu penggugat juga meminta kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila ternyata terugat telah lalai, terlambat dan/ atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa pada posita point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5;
3. Menyatakan Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2018 di Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang adalah ;

- | | | |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 4.1. | H. Raja Makka Dg. Nai, | Suami (Penggugat) |
| 4.2. | Hj. Sohra Dg. Suji, | Anak (Tergugat I) |
| 4.3. | Munir Amin Dg. Sijaya, | Anak (Tergugat II) |
| 4.4. | Hj. Marlina Dg. Sibon, | Anak (Tergugat III) |
| 4.5. | Muhammad Nurdin Dg. Sallang, | Anak (Turut Tergugat) |

5. Menetapkan objek sengketa yaitu :

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Satu petak tanah persawahan dengan luas 17 are, terletak di Dusun Barangmamase, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah H. Raja Makka Dg. Nai
- Sebelah Timur : Dengan tanah Jumali Dg. Ruppa dan dengan tanah Amina Dg. Tino
- Sebelah selatan : Dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Dengan Jalanan

5.2. Satu petak tanah persawahan luas 17 are, terletak di Dusun Barangmamase, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah Taibo Dg. Ngawing
- Sebelah Timur : Dengan Tanah mariati Dg. Mami
- Sebelah selatan : Dengan Tanah H. Raja Makka Dg. Nai
- Sebelah Barat : Dengan Jalanan

5.3. Satu kapling tanah perumahan dengan luas 6x35 m2, yang terletak di lingkungan kalabbirang, kecamatan pattallassang, kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Dengan Tanah hak Drs Sirajuddin Lopo
- Sebelah Timur : Dengan Tanah yang dikuasai Hj. Sohra Dg. Suji
- Sebelah Barat : Dengan Yang Dibeli Oleh Nurhati
- Sebelah selatan : Dengan Jalanan

5.4. Satu kapling tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 300 m2 / 12 x 25 M2, terletak di lingkungan Kalabbirang, Kelurahan kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Dengan Jalanan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik H. Tarang
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Sastrianti
- Sebelah selatan : Dengan Tanah Milik H. Saung/ Coto Kalabbirangta

5.5. Satu kapling tanah perumahan dengan luas 12x25 m2. Yang terletak di lingkungan Kalabbirang, Kelurahan kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tarang
- Sebelah Barat : Jalanan Kepasar Sentral
- Sebelah selatan : Tanah Milik Napsa

Adalah harta bersama antara Penggugat (H. Raja Makka Dg. Nai Bin lolla Dg. Sallang) dengan pewaris (Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang)

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek tersebut pada petitum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, menjadi hak dan bagian Penggugat (H. Raja Makka Dg. Nai Bin lolla Dg. Sallang) dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian dari pewaris untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hj. Rahmatia Dg. Senga Binti Nawang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum, Tergugat I, II dan III untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada penggugat sesuai dengan bagian pada petitum angka 7 diatas, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut diatas;
9. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang para Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan masih ada objek sengketa yang perlu diperbaiki lebih lanjut dalam gugatan;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan masih ada objek sengketa yang perlu diperbaiki lebih lanjut dalam gugatan, yang sebelumnya tidak masuk dalam perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2021/PA. Tkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Takalar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 14 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Mahyuddin, S.HI., M.H. Ketua Majelis, Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H dan Bahjah Zal Fitri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H.

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 1.880.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 50.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
1. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 2.030.000,-

(dua juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Jalaluddin, S.Ag.,M.H

.

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)